



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PAN BROTHERS Tbk  
TAHUN BUKU 2019**

Direksi **PT Pan Brothers Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 14.25- 15.29 WIB  
Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

**B. Mata Acara Rapat:**

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama Independen : Bpk Supandi Widi Siswanto
- Komisaris Independen : Bpk Sutjipto Budiman

**DIREKSI**

- Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Mr. Jean Pierre Seveke

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.120.590.911 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,0422% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat satu pertanyaan dalam mata acara kedua Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

| Mata Acara                 | Setuju                           | Tidak setuju                  | Abstain                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Mata Acara Rapat kesatu    | 5.113.099.038 suara atau 99,853% | -                             | 7.491.873 suara atau 0,1463088% |
| Mata Acara Rapat kedua     | 5.120.590.738 suara atau 99,999% | -                             | 173 suara atau 0,0000034%       |
| Mata Acara Rapat ketiga    | 4.937.137.138 suara atau 96,417% | 183.453.200 suara atau 3,582% | 573 suara atau 0,0000112%       |
| Mata Acara Rapat keempat   | 5.108.923.838 suara atau 99,772% | 11.666.500 suara atau 0,227%  | 573 suara atau 0,0000112%       |
| Mata Acara Rapat keenam    | 5.120.590.338 suara atau 99,999% | -                             | 573 suara atau 0,0000112%       |
| Mata Acara Rapat ketujuh   | 4.805.752.988 suara atau 93,851% | 314.837.750 suara atau 6,148% | 173 suara atau 0,0000034%       |
| Mata Acara Rapat kedelapan | 4.985.027.588 suara atau 97,352% | 135.562.750 suara atau 2,647% | 573 suara atau 0,0000112%       |

Sedangkan untuk mata acara Rapat kelima, Rapat ini sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

**H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Mata Acara kesatu Rapat:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) " Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan", Nomor : 00564/2.1030/AU.1/04/0501-3/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*Acquit et de Charge*) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara kedua Rapat:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp. 286.572.378.177,- sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 1.000.000.000,- digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2019 tidak ada pembagian dividen tunai.

**Mata Acara ketiga Rapat:**

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah :
  - telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
  - telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara keempat Rapat:**

- Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan memberikan pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD 2.700.000,- atau ekuivalen Rp. 38.230.002.000,-.

**Mata Acara kelima Rapat:**

**Mata Acara kelima bersifat laporan**

Dilaporkan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.

**Mata Acara keenam Rapat:**

Menyetujui Perubahan penggunaan dana adalah sebagai berikut :

- Rp 246.500.000.000,- akan dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui entitas anak yakni PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) yang merupakan entitas anak dengan kepemilikan 85%, dalam hal ini Perseroan akan melakukan penambahan penyertaan secara proposional sesuai kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak tersebut, untuk pendanaan pabrik-pabrik baru di Jawa Tengah.
- Rp. 316.681.968.900,- akan dialokasikan untuk melakukan investasi di sektor hulu maupun hilir untuk memperluas posisi Perseroan di bidangnya, melalui tambahan penyertaan pada entitas anak. Saat ini Perseroan telah melakukan peningkatan kapasitas melalui otomatisasi dan digitalisasi sehingga dibutuhkan modal kerja untuk mendukung meningkatnya kapasitas.
- Rp. 449.033.210.875,- akan digunakan untuk meningkatkan Modal Kerja Perseroan untuk mendukung operasional Perseroan.

Perseroan akan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait penggunaan dana yang belum ditentukan penggunaannya tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas disetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

**Mata Acara ketujuh:**

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian diantaranya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nmor: 16/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 20 April 2020, merubah Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7, menghapus Pasal 10 ayat 8, merubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara kedelapan:**

- Menyetujui Penjaminan lebih dari 50% atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan modal ventura, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali, penjaminan tersebut merupakan transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
  - Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan tersebut.
- Penjaminan tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Tangerang, 31 Agustus 2020  
Direksi  
PT PAN BROTHERS Tbk